



BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya, harus digunakan dalam Tahun Anggaran berjalan, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 83).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
dan
BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp1.991.276.559.288,04 (Satu triliun sembilan ratus sembilan puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan koma nol empat rupiah) berkurang sejumlah Rp111.994.893.544,51 (Seratus sebelas milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat koma lima puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp1.879.281.665.743,53 (Satu triliun delapan ratus tujuh puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tiga koma lima puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula	Rp.	1.840.976.559.288,04
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(103.097.145.972,80)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	<u>1.737.879.413.315,24</u>

b. Belanja

1. Semula	Rp.	1.991.276.559.288,04
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(127.075.171.283,51)
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	<u>1.864.201.388.004,53</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp.	<u>(126.321.974.689,29)</u>

c. Pembiayaan

1. Penerimaan		
a. Semula	Rp.	150.300.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(8.897.747.571,71)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	<u>141.402.252.428,29</u>

2. Pengeluaran			
a. Semula	Rp.		0,0
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	15.080.277.739,00	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	<u>15.080.277.739,00</u>	
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan	Rp.	126.321.974.689,29	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah perubahan	Rp.	<u>(0,00)</u>	

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp.	274.456.916.993,04
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(22.551.920.196,33)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.	<u>251.904.996.796,71</u>

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp.	1.219.957.147.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(103.533.000.024,00)
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.	<u>1.116.424.146.976,00</u>

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Semula	Rp.	346.562.495.295,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	22.987.774.247,53
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp.	<u>369.550.269.542,53</u>

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp.	133.791.333.557,04
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(26.551.782.446,14)
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.	<u>107.239.551.110,90</u>

b. Retribusi Daerah		
1. Semula	Rp.	17.479.172.100,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	109.527.900,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.	<u>17.588.700.000,00</u>
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1. Semula	Rp.	11.076.680.353,93
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.932.214.613,45
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	<u>15.008.894.967,38</u>
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1. Semula	Rp.	112.109.730.982,07
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(41.880.263,64)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp.	<u>112.067.850.718,43</u>
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		
1. Semula	Rp.	44.177.218.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	7.400.542.976,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan	Rp.	<u>51.577.760.976,00</u>
b. Dana Alokasi Umum		
1. Semula	Rp.	809.546.835.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(79.257.481.000,00)
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.	<u>730.289.354.000,00</u>
c. Dana Alokasi Khusus		
1. Semula	Rp.	366.233.094.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(31.676.062.000,00)
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.	<u>334.557.032.000,00</u>
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana pada ayat 1 huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		

a. Dana Hibah		
1. Semula	Rp.	70.193.170.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	12.232.663.424,53
Jumlah Dana Hibah setelah Perubahan	Rp.	<u>82.425.833.424,53</u>
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya		
1. Semula	Rp.	82.041.515.295,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(69.697.177,00)
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya setelah Perubahan	Rp.	<u>81.971.818.118,00</u>
c. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus		
1. Semula	Rp.	194.327.810.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	10.824.808.000,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp.	<u>205.152.618.000,00</u>

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1. Semula	Rp.	971.501.574.475,80
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	10.681.059.821,11
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp.	<u>982.182.634.296,91</u>
b. Belanja Langsung		
1. Semula	Rp.	1.019.774.984.812,24
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(137.756.231.104,62)
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.	<u>882.018.753.707,62</u>

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp.	661.229.379.380,14
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(14.548.648.951,28)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	<u>646.680.730.428,86</u>

b. Belanja Hibah		
1. Semula	Rp.	24.248.642.229,96
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	659.700.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	<u>24.908.342.229,96</u>
c. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	Rp.	10.800.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(3.025.000.000,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.	<u>7.775.000.000,00</u>
d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa		
1. Semula	Rp.	15.127.050.565,70
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.644.225.454,61)
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan	Rp.	<u>12.482.825.111,09</u>
e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
1. Semula	Rp.	248.096.502.300,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(5.712.658.773,00)
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan	Rp.	<u>242.383.843.527,00</u>
f. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp.	12.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	35.951.893.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	<u>47.951.893.000,00</u>

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp.	53.041.868.246,60
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	7.191.338.132,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	<u>60.233.206.378,60</u>

b. Belanja Barang dan Jasa		
1. Semula	Rp.	483.368.754.650,66
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(54.610.361.273,08)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.	<u>428.758.393.377,58</u>
c. Belanja Modal		
1. Semula	Rp.	483.364.361.914,98
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(90.337.207.963,54)
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.	<u>393.027.153.951,44</u>

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan		
1. Semula	Rp.	150.300.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(8.897.747.571,71)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	<u>141.402.252.428,29</u>
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	15.080.277.739,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	<u>15.080.277.739,00</u>

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	26.102.252.428,29
Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan	Rp.	<u>26.102.252.428,29</u>
b. Penerimaan Pinjaman Daerah		
1. Semula	Rp.	150.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(35.000.000.000,00)
Jumlah Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman setelah Perubahan	Rp.	<u>115.000.000.000,00</u>

c. Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman			
1. Semula		Rp.	300.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)		Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan Kembali		Rp.	<u>300.000.000,00</u>
Penerimaan Pinjaman setelah Perubahan			

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembayaran Pokok Utang			
1. Semula		Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)		Rp.	15.080.277.739,00
Jumlah Pembayaran Pokok Utang		Rp.	<u>15.080.277.739,00</u>
setelah Perubahan			

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah.
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
- f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan;
- g. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah.
- h. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;



- j. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- k. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- l. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah dan
- m. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi daerah

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung

pada tanggal, 16 Oktober 2020

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung

pada tanggal, 16 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. BAEHAQI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : 53 TAHUN 2020